

SKRIPSI

**ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DAN MASYARAKAT TERHADAP
SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN
(STUDI PADA KULINER KUE TRADISIONAL ACEH DI
DESA LAMPISANG KECAMATAN PEUKAN BADA
KABUPATEN ACEH BESAR)**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD SYAUQI SYAIFUDDIN
NIM. 160602055**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M.Syauqi Syaifuddin

NIM : 160602055

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2022

Yang Menyatakan,




M. Syauqi Syaifuddin

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Disusun Oleh:



M. Syaqui Syaifuddin

NIM: 160602055

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.Sc.Finn
NIDN . 2022028705

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

M. Syaqui Syaifuddin

NIM. 160602055

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Sabtu, 31 Juli 2021

21 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

NIDN. 2022028705

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Analiansyah, M.Ag

NIP. 197404072000031004

Seri Murni, SE., M.Si., Ak

NIP. 197210112014112001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M. Syaui Syaifuddin

NIM : 160602055

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 160602055@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul: **Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 2 juni 2022

Mengetahui :

Penulis



M. Syaui Syaifuddin
160602055

Pembimbing I



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012

Pembimbing II



Dara Amanatillah, M.Sc.Finn
NIDN. 2022028705

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, kesehatan, serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Cut Dian Fitri, SE., M.Si,Ak selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dara Amanatillah, M.Sc.Finn selaku pembimbing II yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku penguji I dan Ibu Seri Murni, SE., M.Si., Ak selaku penguji II yang telah banyak memberikan kritik dan sarannya sehingga penulisan skripsi ini jauh lebih baik.
6. Bapak Hafiih Maulana, SP.,S.H.I.,M.E selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Terima kasih juga kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
9. Pihak MPU Aceh, Seluruh pelaku UMKM kue tradisional Aceh di Desa Lampisang dan masyarakat yang berpartisipasi.
10. Kepada kedua orang tua Ayahanda Syaifuddin Ibrahim dan Ibunda tercinta Mar Sri Dewi yang selalu memberikan kasih

sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

11. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis, dan untuk teman-teman maupun sahabat seperjuangan Ayu, Baiquni, Muhib, Irfan, Agus dan Fahrul yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruhteman-teman lainnya yang telah membantu penulis yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 2 Juni 2022

Penulis,

M. Syauqi Syaifuddin

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

3. *Maddah*

Kaifa فَايْ
Haula : ي
 ل
 وَك
 هْ

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـا	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
◌َـو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَال

rama: رمي
qila: قِلَا

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةٌ أَلْ طَلِّئَا أَلْ
al- al-munawwarah/ : أَلْمَدِينَةُ الْمَنَّانِيَّةُ
madinah
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan: Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : M. Syaqui Syaifuddin
NIM : 160602055
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya dengan melakukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM kue tradisional dan masyarakat di desa Lampisang terhadap pentingnya sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sampel penelitian sebanyak 21 informan yang terdiri dari 1 informan kunci, 10 informan utama dan 10 informan pendukung yang berada di desa lampisang. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data akan dianalisis sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan informan. Penelitian menemukan bahwa Pelaku UMKM kue tradisional Aceh dan masyarakat di desa Lampisang memiliki persepsi bahwa sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar merupakan hal yang penting dan mereka setuju dengan penerapan sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.


Kata kunci: Sertifikasi Halal, Persepsi Pelaku UMKM, Produk Makanan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Persepsi	10
2.1.1 Unsur-Unsur Persepsi	12
2.1.2 Komponen yang Mempengaruhi Persepsi	12
2.1.3 Proses Persepsi	13
2.1.4 Bentuk-Bentuk Persepsi	13
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	15

2.2.1	Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah	17
2.2.2	Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah	18
2.2.3	Kewajiban Pelaku Usaha	18
2.2.4	Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah	18
2.4	Sertifikasi Halal.....	21
2.4.1	Tujuan Sertifikasi Halal.....	24
2.4.2	Mekanisme Sertifikasi Halal	25
2.5	Penelitian Terkait	26
2.6	Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		34
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Lokasi dan Objek Penelitian	35
3.3	Jenis Dan Sumber Data	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6	Teknik Keabsahan Data	39
3.7	Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Profil Objek Penelitian	42
4.1.1	Profil Desa Lampisang	42
4.1.2	Penduduk	43
4.1.3	Mata Pencaharian	43
4.1.4	Industri Pariwisata	45
4.2	Perkembangan Desa Lampisang Sebagai Pusat Penjualan Kue Tradisional Aceh.....	48

4.3	Persepsi Pelaku UMKM dan Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Kue Tradisional Aceh ..	50
4.3.1	Persepsi Pelaku UMKM Kue Tradisional Aceh terhadap Sertifikasi Halal	51
4.3.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Kue Tradisional Aceh Di Desa Lampisang	59
4.4	Pembahasan	63
BAB V	PENUTUP	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	27
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bentuk Sertifikat Halal	23
Gambar 2.2 Mekanisme Sertifikasi Halal.....	26
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Lampisang	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara.....	74
Lampiran 2.1 Transkrip Hasil Wawancara.....	77
Lampiran 3.1 Dokumentasi Penelitian	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan celah dan membuka peluang usaha. Dengan adanya peluang usaha tersebut, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya usaha yang menitikberatkan pada peluang yang ada di daerah sekitar, diharapkan mampu menjadi ikon atau ciri khas daerah tersebut (Rifai, 2012). Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya dengan melakukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang baik (Dewata, 2016).

Provinsi Aceh merupakan daerah dengan potensi wisata yang besar seperti tempat-tempat bersejarah dan peninggalan dari bencana besar gempa dan tsunami seperti kapal PLTD apung dan *Rumoeh Cut Nyak Dhien* serta keindahan pantainya mengundang banyak masyarakat dalam hingga luar negeri. Selain mengunjungi tempat-

tempat bersejarah, para wisatawan juga mengunjungi tempat-tempat penjualan kue tradisional yang merupakan ciri khas sebuah daerah. Maka terdapat banyak sekali aktivitas ekonomi yang berlangsung kiranya dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk wilayah kabupaten Aceh Besar khususnya kecamatan Peukan Bada, UMKM sudah menjadi penghasilan utama bagi mayoritas warga. Usaha kue tradisional menjadi salah satu bisnis yang cukup digemari masyarakat dalam menjual produk, salah satunya terletak di desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai daerah yang dijuluki Serambi Mekkah dengan mayoritas besar penduduk beragama Islam tentunya aspek kehalalan sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Bagi umat Islam, syarat utama makanan yang harus dipenuhi adalah kriteria halal. Halal adalah sebuah aturan prinsip dalam agama Islam yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh seorang muslim sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-quran, hadis, atau ijtihad para ulama (Salehudin, 2010).

Produk yang beredar sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat (Afronyati, 2014). Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem

Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (LPPOM-MUI, 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Putra, 2017).

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI (LPPOM-MUI, 2008).

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal (Faridah, 2019).

Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi

halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelumnya, proses sertifikasi halal dilakukan oleh MUI. Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH. Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan MUI dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan LPPOM-MUI dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk (Samsuri, 2020).

Mengenai pelaksanaan UUJPH di Aceh, MPU Aceh dalam menjalankan perannya diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. MPU Aceh memiliki tugas khusus yaitu melabelisasi dan mengawasi kehalalan produk, melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi (Hasan, 2014). Qanun Aceh nomor 8

tahun 2016 ini merupakan perangkat hukum dan aturan yang mendukung otonomi daerah (Aceh) dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dalam Qanun tentang Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH tersebut disebutkan dalam pasal 1 ayat 16 SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Permusyawaratan Ulama) provinsi Aceh (Fikri & Suryani, 2019).

Dari hasil penelitian sebelumnya (Musaddaq, 2017), menyatakan bahwa LPPOM MPU Aceh telah melaksanakan berbagai macam bentuk sosialisasi untuk mendorong pelaku usaha agar memiliki sertifikasi halal, seperti yang telah dijelaskan oleh sekretaris LPPOM MPU Aceh bahwa pihaknya telah melaksanakan penyuluhan tentang sertifikasi halal ke beberapa daerah di provinsi Aceh. Tetapi, tugas dan langkah-langkah sebagaimana yang sudah dilakukan masih belum menunjukkan hasil maksimal atau dengan kata lain belum menyebar ke seluruh daerah-daerah yang ada di Aceh. Bahkan, untuk wilayah Kota Banda Aceh belum seluruhnya teratasi. Hal ini terbukti dari 4 responden yang diwawancarai namun hanya 1 responden yang memiliki sertifikasi halal pada produknya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelaku usaha tidak mengerti tentang maksud dan manfaat sertifikasi halal bagi usahanya. Hambatan-hambatan inilah yang dihadapi oleh LPPOM

MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha agar memiliki sertifikasi halal pada produknya yaitu pola pikir dan sikap pelaku pasar di Aceh baik itu produsen maupun konsumen yang sangat apatis terhadap labelisasi halal pada produk apapun yang mereka produksi dan konsumsi.

Ada beberapa hal yang membuat sertifikasi halal pada suatu produk menjadi persoalan, alasan pertama adalah adanya anggapan penggiat usaha bahwa proses pelaksanaan sertifikasi halal merupakan suatu yang sulit karena harus melengkapi berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi seperti menyerahkan spesifikasi teknis dari bahan baku dan tambahan bahan penolong yang digunakan. Kemudian adanya anggapan dari pelaku usaha bahwa proses pelaksanaan sertifikasi halal membutuhkan biaya yang besar, sehingga muncul rasa ketidakinginan untuk melakukan proses sertifikasi, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen dengan apa yang dikonsumsinya, terlebih bagi masyarakat muslim yang butuh jaminan halal (Farhan, 2018).

Dengan adanya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan berdasarkan permasalahan banyaknya produk UMKM khususnya pada produk kuliner kue tradisional di desa Lampisang yang belum bersertifikat halal, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait persepsi pelaku UMKM kue tradisional di desa Lampisang dan persepsi masyarakat terhadap sertifikasi halal

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU), maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi pada Kuliner Tradisional Aceh di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM kue tradisional di desa Lampisang terhadap pentingnya sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi pelaku UMKM kue tradisional di desa Lampisang terhadap pentingnya sertifikasi halal pada produk kue tradisional di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar.
2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal produk kue tradisional di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal sesuai dengan nilai-nilai islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pihak-pihak terkait dalam perbaikan, pembinaan, pengembangan produk sertifikasi halal pada pengusaha yang membuka usaha dibidang makanan.
3. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya bagi peneliti tentang persepsi pelaku UMKM dan masyarakat mengenai sertifikasi halal produk makanan tradisional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membeikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penulian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan Teori. Pada bab ini diuraikan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan teori diantaranya meliputi beberapa teori mengenai pengertian persepsi dan unsur-unsurnya, usaha mikro kecil menengah (UMKM), masyarakat, kewajiban pelaku usaha, sertifikasi halal, beberapa penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
- BAB III** Metodologi Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, populasi dan penarikan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- BAB IV** Hasil Penelitian. Dalam bab ini menguraikan persepsi pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar dan masyarakat mengenai sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB V** Penutup. Bab ini berisikan hasil pembahasan yang dirangkumkan dalam kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception* (Echols & Shadily, 2000). Menurut Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia “persepsi” adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Nurhansa & Tumianto, 2007). Persepsi ada karena terjadinya komunikasi terhadap suatu stimulus yang dilakukan kepada seseorang untuk menghasilkan sebuah informasi, kemudian informasi ini diterima setiap individu berbeda-beda. Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya (Tanra, 2015).

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi (Walgito, 2003). Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses

interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat (Lisnaya dan Hartono, 2015).

Penerimaan informasi yang diberikan setiap orang ada yang menerima ataupun acuh terhadap informasi yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang dalam menerima sebuah informasi berbeda-beda. Persepsi juga timbul dengan adanya objek peristiwa atau situasi yang hadir, kemudian diterima oleh panca indera baik itu penglihatan, pendengaran, penyentuhan, perasaan dan penciuman yang diinterpretasikan sesuai dengan cara pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang yang kemudian akan menimbulkan umpan balik yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Persepsi pada dasarnya adalah proses yang terjadi terhadap individu mengenali suatu objek beserta fakta objektif melalui panca indera yang dimilikinya. Penginderaan merupakan proses diterimanya pengamatan oleh individu melalui alat indera yang disebut proses penginderaan. Alat-alat indera yang dapat melakukan pengamatan seperti indera penglihat, pendengar, pembau, perasa atau pengecap, peraba, indera keseimbangan, indera perasa urat daging (*kinestesi*) dan indera perasa jasmaniah atau organik (Sujanto, 2008).

2.1.1 Unsur-Unsur Persepsi

Unsur- unsur persepsi dibagi menjadi 3, antara lain (Riswandi, 2009):

- 1) Penglihatan (Sensasi), sensasi ini terlihat melalui panca indera yaitu mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak melalui panca indera manusia. Panca indera adalah penerima rangsangan yang berfungsi sebagai penghubung antara otak dan lingkungan sekitar.
- 2) Perhatian (Atensi), sebelum manusia merespon atau menafsirkan objek, terlebih dahulu memperhatikan kejadian tersebut. Jadi persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsikan. Rangsangan akan menarik perhatian yang dianggap lebih penting daripada yang tidak menarik perhatian. Dengan kata lain, kita akan memperhatikan apa yang kita anggap bermakna bagi kita dan kita tidak memperhatikan apa yang tidak bermakna bagi kita.
- 3) Penafsiran, penafsiran merupakan tahap terpenting dari persepsi, yaitu menafsirkan atau memberi makna atas informasi yang disampaikan kepada kita melalui panca indera.

2.1.2 Komponen yang Mempengaruhi Persepsi

Komponen yang mempengaruhi persepsi, antara lain (Ardi & Aryani, 2018):

- 1) Seleksi, yaitu penyampaian oleh indra dari rangsangan atau kejadian dari luar, untuk dinilai dan diperkirakan terlebih dahulu agar hasilnya maksimal untuk di interpretasikan.

- 2) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti.
- 3) Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi yang diterima.

2.1.3 Proses Persepsi

Terjadinya proses persepsi memiliki tahap-tahap dalam prosesnya, antara lain (Walgito, 2003):

- 1) Tahap yang dikenal dengan nama proses kelamaan atau proses fisik yang berarti proses ditangkapnya satu stimulus oleh alat indera manusia.
- 2) Tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yang berarti proses diteruskannya stimulus yang diterima reseptor (alat indera) melalui syaraf sensoris.
- 3) Tahap yang dikenal dengan proses psikologik yang berarti proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
- 4) Tahap hasil yang diperoleh dari persepsi yang merupakan tanggapan dan perilaku.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk (Walgito, 2003):

- 1) Persepsi melalui indera penglihatan, alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya

bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hinggaakhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

- 2) Persepsi melalui indera pendengaran, orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.
- 3) Persepsi melalui indera pencium, orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.
- 4) Persepsi melalui indera pengecap, indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai

ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

- 5) Persepsi melalui indera peraba (kulit), indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam tekanan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang

No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut (Suci, 2017):

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2.500.000.
- 3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 milyar sampai paling tinggi Rp50 milyar.

2.2.2 Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.2.3 Kewajiban Pelaku Usaha

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha telah dijelaskan di dalamnya secara rinci, salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Apabila terjadi kerusakan produk akibat kelalaian produsen sehingga menyebabkan kerugian konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan yang diderita konsumen dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ganti rugi ini diberikan sebagai pengganti penghasilan konsumen yang hilang akibat menderita sakit (Murti, 2013).

2.2.4 Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha mikro kecil menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang

berkeadilan. UMKM memiliki asas-asas yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional (Sulistyowati, 2017).

2.3 Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi (Koentjaraningrat, 1979). Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat (Soelaiman, 1995).

Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut (Ari, 2000) :

- 1) Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- 2) Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- 3) Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

mulia disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Oleh sebab itu patutlah segala bangsa insaf, bahwa mereka dajadikan Allah bukanlah untuk berperang-perangan melainkan untuk berkenalan antara satu dengan yang lain (Yunus, 2004).

2.4 Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Jadi, tanpa sertifikat halal pihak produsen tidak diperbolehkan mencantumkan label halal pada produk yang diproduksi (Burhanuddin, 2011).

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

- 1) Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi;
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotor-kotoran dan lain sebagainya;
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam;
- 5) Semua makan dan minuman yang tidak memabukkan.

Bagi konsumen sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, yaitu terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram dan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Sedangkan bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran penting, yaitu sebagai pertanggung-jawaban produsen kepada keadaan konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan prinsip hidup muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kosumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas jaringan pemasaran dan memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing (Hasan, 2014).

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan komisi fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Dari segi sifatnya, fatwa-fatwa MUI ada yang bersifat *responsive*, yaitu menjawab persoalan-persoalan yang dimintakan fatwanya oleh masyarakat, *proaktif*, dalam arti inisiatif anggota Komisi Fatwa berkaitan dengan masalah-

masalah yang tengah dihadapi, serta *antisipatif*, yaitu mencegah timbulnya persoalan (kemudharatan) di kemudian hari atas gejala-gejala persoalan kehidupan masyarakat (Hasan, 2014).

Pemegang Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksi dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotokopinya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Sertifikat halal adalah syarat untuk mencantumkan kehalalan suatu produk sehingga produk olahan tersebut aman untuk dikonsumsi.

Gambar 2.1
Setifkat Halal



2.4.1 Tujuan Sertifikasi Halal

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Keberadaan LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat mempermudah dalam menemukan produk olahan yang halal. LPPOM-MUI ini mengeluarkan legitimasi halal berupa sertifikasi halal bagi produsen yang telah lulus audit. Dengan dikeluarkannya sertifikasi halal maka konsumen dapat memastikan produk yang halal mereka konsumsi. Secara teori para pemeluk agama Islam merupakan motivasi menentukan makanan halal dan terwakili dengan adanya sertifikasi halal (Karim, 2013).

Tujuan sertifikasi halal ialah untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang status kehalalan suatu produk sehingga konsumen muslim tidak merasa was-was akan jaminan halal ketika membeli suatu produk. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab atas kehalalan produknya dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan, masa berlaku sertifikasi halal selama 2 tahun dan dapat diperbaharui dengan memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal melalui pengawasan dari pihak LPPOM-MUI (Burhanuddin, 2011).


2.4.2 Mekanisme Sertifikasi Halal

Alur mekanisme sertifikasi halal melalui lima tahapan utama. Adapun lima tahapan tersebut yakni:

- 1) Mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan
- 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan
- 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk
- 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa
- 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.

Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat oleh hukum. Namun akan diberi sosialisasi dan pembinaan serta diberi kesempatan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Jadi, selama kurun waktu lima tahun ini akan dilakukan sertifikasi secara bertahap (Faridah, 2019).

Gambar 2.2
Mekanisme Sertifikasi Halal



2.5 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama/Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Neneng Konety, Chandra Purnama, Akim dan Monita Hizma Adilla (2018)	<i>Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan</i>	Mayoritas produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM di Jatinangor belum memiliki sertifikat halal LPPOM MUI. Walaupun banyak pelaku UMKM yang mengaku bahwa produk yang diperdagangkan adalah halal tetapi klaim tersebut tidak valid. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan karena masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.	Teknik pengumpulan data dilakukan dengan, observasi dan wawancara terhadap pelaku	Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif

No	Nama/Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Sailendra Wangsa, Sri Walny Rahayu dan M.Jafar (2019)	<i>Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh MPU Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk</i>	Hambatan yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terhadap sertifikasi label halal diantaranya Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Jaminan Produk Halal, yang mana Peraturan Gubernur itu nantinya akan membentuk tim terpadu yang bertugas untuk membantu MPU dalam melaksanakan sistem jaminan produk halal, serta belum tersosialisasi	Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan informan	Penelitian menggunakan variabel independen faktor beredarnya produk yang mengandung unsur haram

No	Nama/Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<p>annya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha, sehingga banyak yang belum mengetahui tentang adanya Qanun tersebut.</p>		
3	Ahmad Farhan (2018)	<p><i>Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)</i></p>	<p>LPPOM MUI memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal yang harus diikuti oleh produsen atau pelaku UMKM. Terdapat 197 UMKM di Provinsi Bengkulu yang telah disertifikasi, dengan rincian 92 UMKM yang telah habis masa berlakunya dan 105 yang masih</p>	<p>Menggunakan Teknik analisis data <i>interactive model</i></p>	<p>Peneliti tidak menggunakan variabel pelaku UMKM</p>

No	Nama/Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			berlakunya. Untuk UMKM yang tidak melakukan perpanjangan umumnya karena masalah keuangan dan memang menganggap tidak perlu lagi untuk melakukan lagi dengan dalih telah melakukan sertifikasi sebelumnya. Sedangkan dari LPPOM MUI tetap mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan kepada UMKM.		
4	Faiyadh Musaddaq (2017)	<i>Peranan MPU Dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industri Untuk Melakukan</i>	LPPOM MPU Aceh sudah melakukan sosialisasi guna mendorong pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi	Menggunkan akan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara	Peneliti menggunakan MPU sebagai variabel


No	Nama/Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh</i>	halal. Namun hasilnya belum maksimal dikarenakan kebanyakan pelaku usaha belum mengerti tujuan sertifikasi halal dan cenderung apatis dengan labelisasi halal.	a dan observasi	
5	Galuh Widitya Qomaro, Hammad dan Khairun Nasik (2019)	<i>Pembedayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan</i>	Pelatihan dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal membantu pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan produknya sehingga mendapatkan sertifikasi halal LPPOM MUI. Dengan memiliki sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk	Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi	Fokus peneliti adalah peningkatan perekonomian dengan cara pelatihan

No	Nama/Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			UMKM Kecamatan Tragah		

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka ini dimaksudkan sebagai landasan sistematis berfikir sehingga pembahasan permasalahan peneliti akan tersusun dan terencana dengan baik, mengurangi masalah-masalah yang keluar dari pembahasan peneliti atau melebarnya pembahasan-pembahasan peneliti. Sesuai judul yang ditetapkan yaitu Analisis Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar), hal-hal yang akan dibahas adalah persepsi yang diberikan oleh pelaku usaha dan masyarakat mengenai sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh, dengan kerangka fikir berikut:

Gambar 2.3
Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan bermaksud mempelajari latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Usman & Akbar, 2006). Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mengetahui kondisi secara riil pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dan persepsi penjual mengenai pengurusan sertifikasi halal.

Metode penelitian merupakan proses maupun prosedur yang digunakan untuk mendekati suatu masalah dan mencari jawaban dari masalah tersebut dengan mengkaji topik masalah dari penelitian (Mulyana, 2008). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Muhammad, 2011).

Analisis kualitatif yang memberikan gambaran yang terjadi dilapangan secara menyeluruh tentang masalah atau fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan teknik wawancara. Penelitian ini disusun sesuai dengan fakta di lapangan yang berkonsentrasi para proses dibandingkan dengan hasil yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang

peneliti sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara mendalam.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar sebagai lokasi penjualan berbagai macam kue kering tradisional khas Aceh. Objek penelitian berkaitan dengan persepsi para pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal terhadap produk makanan yang mereka jual dan pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan Qanun yang berlaku.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perspektif atau sudut pandang (*perspective/wordview based*), yaitu unit analisis penelitian yang berfokus pada pengalaman dan perspektif informan (Patton, 2002).

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah pelaku UMKM kuliner kue tradisional di desa Lampisang dan masyarakat yang memenuhi kriteria penelitian dalam hal ini adalah masyarakat yang pernah mengunjungi wisata kuliner kue tradisional di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar.

Sedangkan untuk menambah kredibilitas data, peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling dikarenakan informasi tidak cukup dari satu sumber saja, nantinya informan akan menunjuk sumber-sumber lain yang dapat memberikan informasi hingga informasi berada pada titik jenuh (Bungin, 2011).

Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012). Informasi yang didapatkan penulis secara tidak langsung melalui perantara, yang diperoleh dengan studi pustaka, dokumen, arsip-arsip penelitian, serta halaman resmi web dari sertifikasi halal yang di kelola oleh Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM MPU Aceh.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga (Heryana, 2018), yaitu:

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah seorang pengrajin kue tradisional Aceh bernama ibu Warisatun yang membuat dan

menyuplai kue tradisional aceh ke pelaku UMKM kue tradisional di desa Lampisang untuk kemudian diperjualbelikan.

2. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah para pelaku UMKM kue tradisional di desa Lampisang yang terdiri dari 10 orang pelaku UMKM.
3. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah masyarakat yang pernah menjadi pembeli atau konsumen kue tradisional yang diperjualbelikan di desa Lampisang yang berjumlah 10 orang. Informan pendukung ini akan memberikan persepsi mereka terhadap pentingnya sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini dilakukan dengan cara mendatangi pelaku UMKM kue kering

di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar.

Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui:

- Wawancara, wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Arikunto, 2014). Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami dan memahami suatu kejadian atau kegiatan objek penelitian. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian tentang persepsi pelaku UMKM dan masyarakat terhadap sertifikasi halal produk makanan kue tradisional di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar.
- Observasi atau pengamatan, observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Jadi, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun dan mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Ruslan, 2003). Observasi digunakan untuk

mengamati secara langsung tentang interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara informan dan peneliti.

- Dokumentasi, dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, record yang disiapkan untuk kepentingan penyidik. Dokumen juga dapat merupakan rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen (Arikunto, 2014). Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen tersebut. Sifat utama dari data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Melalui triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa

sumber. Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara dari berbagai sumber yakni para pelaku UMKM kue tradisional Aceh, pengrajin kue tradisional Aceh dan masyarakat.

2. Triangulasi waktu, yaitu pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan sumber yang sama dalam waktu atau situasi yang berbeda. Informan yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang kredibel.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah model Miles dan Huberman data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan diklarifikasikan kepada tiga langkah yaitu (Miles & Huberman, 1992) :

1. Reduksi data (*Data Reduction*), data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat karena semakin lama data yang diperoleh akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian data (*Data Display*), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam menyajikan data huruf besar, huruf kecil dan angka disusun kedalam urutan sehingga strukturnya lebih mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti menyajikan data yang sudah dipilih sesuai dengan hal yang diperlukan. Data yang disajikan pada penelitian ini adalah persepsi pelaku UMKM dan masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk makanan kue tradisional Aceh.
3. Penarikan kesimpulan (*Verification*), yaitu paparan yang dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Dengan kata lain bahwa penarikan kesimpulan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang berkaitan dengan judul “Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan (Studi Pada Kuliner Kue Tradisional Aceh Di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Objek Penelitian

4.1.1 Profil Desa Lampisang

Desa Lampisang merupakan bahagian dari *gampong* yang ada di kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Desa Lampisang telah ada semenjak Indonesia sebelum merdeka, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan tempat bersejarah yaitu *Rumoh Cut Nyak Dhien* / Rumah Aceh. Desa Lampisang yang terletak di Barat Daya kota Banda Aceh. Menurut cerita dari masyarakat bahwa semasa bumi Aceh masih diduduki oleh pasukan kompeni Belanda kawasan ini sudah diberi nama Lampisang. Sewaktu pembahagian batas wilayah/ kawasan, di sini banyak terdapat kebun pisang oleh karena itu desa ini disebut desa Lampisang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai garis batas wilayah desa lampisang, berikut adalah peta Desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar yang dikutip dari situs Bappeda Banda Aceh:

Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Lampisang



4.1.2 Penduduk

Desa Lampisang memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan jumlah penduduk terjadi di desa Lampisang yang memiliki jumlah penduduk 879 jiwa pada tahun 2016 menjadi 914 jiwa pada tahun 2019. Dengan rincian 199 kepala keluarga, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 464 jiwa penduduk dan perempuan sebanyak 450 jiwa penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020).

4.1.3 Mata Pencaharian

Secara umum sumber penghasilan masyarakat di desa Lampisang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sebagian lainnya tersebar ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti: pedagang, wirausaha, PNS, TNI, peternak, buruh, pertukangan,

penjahit dll. Pada umumnya yang bekerja di sektor pertanian memiliki mata pencaharian ganda karena peluang penghasilan yang akan menunggu panen yang sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, hama dan waktu. Desa Lampisang memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang didirikan dengan Qanun Gampong No.02 Tahun 2012, dengan SK Pengurus No. 03 Tahun 2012. Sampai saat ini BUMG memiliki 2 unit usaha yaitu unit simpan pinjam kelompok perempuan dan usaha penyewaan teratak. Adapun pengelolaan unit-unit usaha sesuai dengan aset dan potensi yang ada dengan mengacu pada Permendes No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMD (Walidin, 2017). Kondisi ekonomi desa Lampisang dapat dibagi dalam 2 (dua) sumber yang dominan, yaitu:

1. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Lampisang merupakan daerah dengan daratan persawahan dan daerah datar. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang memuaskan. Adapun secara umum masyarakat desa lampisang melakukan kegiatan pertanian seperti halnya (tanaman pangan dan perkebunan) dan peternakan (lembu, kambing dan ayam).

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Melalui potensi sumber daya manusia di desa Lampisang sangat memiliki keragaman, dan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik dan bermutu, hal ini dikarenakan lingkungan

atau letak geografis desa Lampisang yang tidak jauh dengan pusat pendidikan seperti halnya dengan adanya universitas, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), SMP dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN Lampisang) yang ada di kawasan desa Lampisang dan informasi termasuk dekat Ibu Kota Provinsi Aceh.

4.1.4 Industri Pariwisata

Kue tradisional Aceh yang ada di kawasan desa Lampisang merupakan salah satu pendukung berkembangnya industri pariwisata di kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan desa Lampisang menjadi pusat penjualan kue tradisional Aceh yang dikunjungi oleh setiap tamu yang datang baik wisatawan dalam maupun luar negeri. Dalam pengenalan dan pemasaran penganan tradisional ini sangat terkait dengan bidang lainnya seperti *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien* sebagai objek wisata dan tempat penjualan kue tradisional Aceh. Berikut industri pariwisata yang ada di desa Lampisang (Walidin, 2017):

1. *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien* (Rumah Adat Aceh Cut Nyak Dhien)

Bukti sejarah masa kepahlawanan Cut Nyak Dhien masih bisa kita kenang di Desa Lampisang, yaitu rumah (orang Aceh menyebutnya "*Rumoh Aceh*") tempat kediaman Cut Nyak Dhien dan suaminya Teuku Umar yang masih tetap kokoh berdiri serta menyimpan kenangan ketika mereka berperang melawan penjajahan

Hindia Belanda/Kompeni Belanda di Aceh. Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien mempunyai 65 (enam puluh lima) tiang yang mempunyai makna 6 (Rukun Iman) serta 5 (Rukun Islam) dan 7 (tujuh) anak tangga yang melambangkan 7 (tujuh) anggota sujud dalam shalat. meskipun gempa bumi dan gelombang tsunami yang begitu dahsyat melanda Aceh pada 26 Desember 2004, termasuk Desa Lampisang, *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien* itu masih kokoh dan tegak pada tempatnya.

Pada saat Pemerintah Hindia Belanda memaklumkan perang di Aceh pada 26 Maret 1873 dengan maksud ingin menguasai Aceh, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penyerangan besar-besaran untuk menaklukkan para pejuang Aceh. Salah satu pejuang Aceh yang gigih melawan penjajahan Belanda adalah *Cut Nyak Dhien*. *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien* yang asli dibangun sekitar tahun 1872 kemudian di bakar oleh pasukan belanda karena tepatnya *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien* ini banyak melahirkan pejuang – pejuang Aceh dan di bangun kembali pada tahun 1896 oleh pemerintah Hindia Belanda yang merupakan hadiah kepada Teuku Umar yang telah bersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda di Aceh untuk menaklukkan para pejuang Aceh yang gigih dan pantang menyerah dalam berperang.

Begitu mengetahui Teuku Umar bergabung dengan Belanda, *Cut Nyak Dhien* dengan bijaksana berharap agar suaminya bersedia kembali kejalan yang benar. Akan tetapi ini merupakan siasat tempur atau taktik dari Teuku Umar yang ingin menguasai peralatan perang

dari pemerintah Belanda. Akhirnya pada suatu hari beliau melarikan diri dengan persenjataan namun kompeni Belanda terus mengejar kedua pasangan tersebut dan akhirnya Teuku Umar tewas tertembak oleh terjangan peluru serdadu Belanda. Namun *Cut Nyak Dhien* terus berjuang dengan gigih bersama pasukannya melawan kompeni Belanda hingga pada akhirnya tertangkap. Pemerintah Hindia Belanda mengasingkannya ke Sumedang Jawa Barat. Kondisi *Cut nyak Dhien* semakin tua dan semakin lemah di pengasingannya dan akhirnya pada tanggal 6 November 1908 wafat dan dimakamkan di tempat itu juga. Saat inipun *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien* masih menjadi kebanggaan warga Lampisang selain letaknya yang sangat strategis di samping jalan Raya Banda Aceh-Meulaboh, juga menjadi simbol kejayaan para pejuang Aceh yang juga menimbulkan inspirasi bagi warga desa Lampisang untuk terus berjuang memajukan desanya.

2. Tempat penjualan Kue Tradisional Aceh

Desa Lampisang merupakan sebuah desa yang ada di Kabupaten Aceh Besar yang letaknya sangat strategis di pinggir jalan Banda Aceh-Meulaboh. Disamping mempunyai sebuah bangunan peninggalan *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien*, desa Lampisang juga terdapat penjualan kue tradisional Aceh. Para pengunjung dengan mudah mendapatkan Kue Tradisional Aceh, yang mana pada tempat lain jarang ditemui sekarang khususnya di Aceh Besar dan sekitarnya. Di sepanjang jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh deretan toko dan penjual siap menyambut tamu dan para

wisatawan yang mencari buah tangan ataupun oleh-oleh. Kue tradisional Aceh yang menjadi sentral industri rumah tangga di desa Lampisang, para ibu-ibu dan remaja putri sedang membuat kue khas Aceh yang juga dipersiapkan untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk masalah harganya kue tradisional di desa Lampisang harganya sangat terjangkau mulai dari sepuluh ribu rupiah hingga dua ratus ribu rupiah per-bungkus. Bahkan untuk mempermudah proses penjualan dan pembelian kue tradisional Aceh, toko yang dijadikan tempat penjualan semakin bertambah dari tahun ke tahun, penyediaan kue tradisional Aceh semakin bertambah banyak dan juga semakin banyak jenisnya baik itu dari Aceh Selatan maupun Aceh lainnya. Sehingga tempat penjualan kue tradisional Aceh yang ada di desa Lampisang semakin layak di kunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara.

4.2 Perkembangan Desa Lampisang Sebagai Pusat Penjualan Kue Tradisional Aceh

Menurut Walidin (2017), desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar yang dijadikan pusat kue tradisional Aceh dikenal berkat hadirnya situs sejarah Aceh yakni *Rumoh Cut Nyak Dhien*. Pada abad ke 16 pada masa Sultan Iskandar Muda kue tradisional Aceh sudah ada pada masa itu dicetuskan adat budaya Aceh “*Adat bak Poe Temerehom, Hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang dan Reusambak Laksamana*”. Pada tahun 1980, kehadiran kue tradisional Aceh di desa Lampisang sangatlah

menarik bagi wisatawan yang datang ke Aceh karena menjadi buah tangan atau oleh-oleh dan souvenir yang ada di kota Banda Aceh untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing. Setelah mengunjungi situs cagar budaya *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien* serta melihat keindahan yang ada di dalam *Rumoh Aceh Cut Nyak Dhien* para wisatawan pasti mengunjungi sentral kue tradisional Aceh.

Desa Lampisang juga sudah menjadi pusat pemesanan kue tradisional Aceh bagi warga yang punya hajatan ataupun acara perkawinan. Desa Lampisang sudah menjadi sentral *peunajoh* ataupun kue tradisional Aceh sejak dulu. Mayoritas perempuan yang ada di desa Lampisang hingga sekarang menggeluti kerajinan membuat kue khas tradisional Aceh secara turun-temurun agar dapat membangkitkan perekonomian keluarga juga dapat menjaga tradisi pembuatan kue tradisional khas Aceh.

Di masa kesultanan Aceh desa Lampisang juga menjadi satu-satunya pemasok kue tradisional Aceh untuk istana. Adapun Kue tradisional Aceh menjadi hidangan untuk para raja Aceh yang ada di Aceh saat itu. Raja-raja Aceh pada masa itu memesan kue tradisional Aceh yang ada di desa Lampisang karena di gampong tersebut memang terkenal dengan kue khas tradisional Aceh. Di bawah binaan PT. Telkom Indonesia desa Lampisang khususnya pembuat dan penjual kue tradisional Aceh sangatlah membantu memperbaiki ekonomi masyarakat desa Lampisang yang memberi serta meminjamkan dana bantuan guna mempermudah menjalankan roda

perekonomian. Apalagi saat ini masyarakat terus memajukan kue tradisional Aceh yang ada di desa Lampisang.

4.3 Persepsi Pelaku UMKM dan Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Kue Tradisional Aceh

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi (Walgito, 2003).

Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem

prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019.

Dengan berlakunya undang-undang mengenai kewajiban bersertifikat halal, para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang dan juga masyarakat tentunya memiliki persepsi mengenai sertifikat halal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang dilakukan di lapangan, peneliti membagi dua bentuk persepsi terhadap objek yang dibicarakan yaitu persepsi pelaku UMKM kue tradisional Aceh terhadap sertifikat halal LPPOM MPU Aceh dan persepsi masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk makanan kue tradisional Aceh di desa Lampisang.

4.3.1 Persepsi Pelaku UMKM Kue Tradisional Aceh terhadap Sertifikasi Halal

- a. Persepsi pelaku UMKM ke tradisional Aceh terhadap pentingnya sertifikasi halal

Yang dimaksud dengan UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil

penjualan tahunan paling besar Rp300 juta. Kriteria usaha kecil yaitu usaha dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2.500.000. Sedangkan usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 milyar sampai paling tinggi Rp50 milyar.

Salah satu tujuan diwajibkannya sertifikasi halal adalah untuk menjaga hak produsen dan juga konsumen, dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan ketentraman batin dan menjamin kelayakan suatu produk untuk konsumen baik kelayakan dari sisi kesehatan maupun dari segi kehalalan. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Lina, salah satu pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang, ketika diwawancarai mengenai pentingnya sertifikat halal, beliau mengatakan : *“Sertifikat halal sangat penting untuk menjaga hak kami dan juga pembeli. Sertifikat halal sangat bermanfaat, selain memberikan kepastian kepada pembeli, sertifikat halal juga menjadi bukti bagi kami bahwasanya makanan yang diperjualbelikan dibuat dengan cara yang sehat dan halal, sehingga tidak ada keraguan bahwa produk-produk makanan ini diolah dari bahan-bahan dasar yang tidak halal, seperti contohnya kerupuk jangek yang menggunakan bahan dasar kulit sapi, kulit sapi yang diolah harus berasal dari kulit sapi yang disembelih dengan sah,*

bukan dari kulit bangkai sapi yang mati, misalnya dari bangkai sapi yang mati karena kecelakaan.”

Selanjutnya ibu Lina berpendapat bahwa makanan yang beredar di Aceh sudah selayaknya memiliki sertifikat halal, beliau mengatakan : *“Daerah Aceh sejak lama dikenal sebagai daerah Serambi Mekkah yang mempunyai syariat yang kuat dibandingkan dengan daerah lain, maka sudah sepatutnya makanan yang diperjualbelikan di Aceh memiliki izin sertifikat halal terutama makanan-makanan yang berasal dari luar daerah. Dengan adanya sertifikat halal, masyarakat tidak salah mengkonsumsi makanan, apalagi dengan adanya logo halal maka akan membuat masyarakat lebih yakin atas kesehatan dan juga kehalalalalan makanan tersebut.”* Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Taufiq sebagai pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang, beliau berpendapat : *”Sertifikasi halal pada makanan-makanan yang ada di Aceh adalah hal yang bagus, daerah Aceh adalah salah satu daerah istimewa yang menjalankan syariat-syariat Islam dan sertifikat halal ini termasuk menjalankan syariat Islam.”*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa para pelaku UMKM kue tradisional di Aceh berpendapat bahwasanya sertifikasi halal merupakan hal yang penting untuk menjaga hak produsen maupun hak konsumen, dengan adanya sertifikat halal maka pelaku usaha dapat mencantumkan logo halal pada produknya, hal ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan syariat Islam secara utuh.

- b. Persepsi pelaku UMKM ke tradisional Aceh terhadap penerapan sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang

Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Berkaitan dengan kewajiban bersertifikat halal di Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, para pelaku UMKM kue tradisional di Aceh di desa Lampisang berpendapat bahwasannya penerapan kewajiban bersertifikat halal pada produk makanan kue tradisional Aceh di desa Lampisang merupakan hal yang bagus tetapi tidak perlu sampai membebani para pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Dewi sebagai pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang, ibu Dewi berpendapat bahwa : *“Diwajibkannya mempunyai sertifikat halal bagi penjual kue tradisional adalah hal yang bagus, tetapi peraturan ini tidak perlu sampai membebani para penjual, misalnya tanpa ada sertifikat halal produk-produk makanan khas Aceh ini tidak boleh diperjualbelikan, menurut saya hal seperti ini tidak perlu terjadi, apalagi kalau dikenakan biaya pendaftaran yang mahal, karena makanan-makanan khas Aceh ini mayoritas di produksi sendiri secara homemade dan sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang.”*

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Warisatun sebagai pengrajin kue tradisional Aceh, saat penulis melakukan wawancara dengan beliau mengenai kewajiban sertifikasi halal kepada produk makanan kue tradisional Aceh di Lampisang, beliau berpendapat bahwa: *“Sertifikat halal yang diwajibkan MPU Aceh sebenarnya adalah hal yang baik dan saya setuju, tetapi menurut saya bagi kami pembuat dan penjual kue tradisional pengurusan sertifikasi halal seperti ini adalah hal yang berat karena harus mengurus banyak berkas-berkas.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang setuju dengan penerapan sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang, pernyataan di atas juga didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu Fitri sebagai pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang yang sudah membuka usaha beliau sejak sebelum tragedi tsunami menimpa Aceh pada 2004, beliau menyatakan : *“Sertifikasi halal pada produk makanan tradisional Aceh adalah sebuah kemajuan, ini membuat makanan tradisional Aceh semakin dikenal dan diakui, apalagi desa Lampisang ini termasuk tempat wisata karena adanya peninggalan bersejarah rumah Cut Nyak Dhien.”*

Berdasarkan dari beberapa pendapat informan di atas dapat dijelaskan bahwa para pelaku UMKM kue kering di desa Lampisang memiliki persepsi yang sama mengenai penerapan sertifikasi halal

pada produk makanan kue tradisional Aceh mendukung kebijakan MPU Aceh dan para pelaku usaha kue tradisional Aceh di desa Lampisang juga setuju diterapkannya kewajiban sertifikasi halal kepada produk makanan kue tradisional Aceh di desa Lampisang. Tetapi ketika para pelaku usaha kue tradisional Aceh di desa Lampisang dimintai pendapat mengenai pengurusan sertifikasi halal, mereka mengaku belum memahami proses pengurusan sertifikasi halal.

c. Persepsi Pelaku UMKM Kue Tradisional Aceh Mengenai Pemahaman Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Bab V Tentang Tata Cara Sertifikasi Halal disebutkan bahwa permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh dan persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang, mereka mengakui bahwasanya produk UMKM yang diproduksi belum mempunyai sertifikat halal. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwa pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui sidang komisi fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.

Ketika penulis menanyakan penyebab para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang belum melakukan sertifikasi halal, bapak Taufiq menjelaskan : *“Untuk hal ini saya kurang mengetahuinya, saya sendiri belum melakukan sertifikasi halal karena belum paham proses memiliki sertifikasi halal.”* Hal senada juga dikatakan oleh ibu Nurhayati sebagai seorang pengrajin kue tradisional Aceh, beliau menjelaskan : *“Saya belum melakukan sertifikasi halal, saya sudah mendengar tentang tentang Qanun yang dikeluarkan MPU, tetapi saya belum memahami proses prosedur sertifikasi halal. Diluar sertifikat halal, saya yakin proses pembuatan kue tradisional Aceh sudah terjamin kehalalannya dan saya yakin warga Aceh juga yakin karena biasana bahan untuk membuat kue tradisional tidak menggunakan bahan-bahan yang memiliki zat haram.”*

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa para pelaku UMKM di desa Lampisang belum melakukan sertifikasi halal dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur permohonan sertifikasi halal. Hal ini tentunya perlu ditangani oleh pihak MPU Aceh dan juga masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan pengarahan agar para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang dapat segera melakukan sertifikasi halal.

- d. Persepsi pelaku UMKM Kue Tradisional Aceh di desa Lampisang mengenai peran MPU dalam melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada pelaku UMKM

Disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada Bab III Mengenai Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal Pasal 12 disebutkan bahwa LPPOM MPU Aceh bertugas :

1. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal
2. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH
3. Sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha
4. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan produk halal
5. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal
6. Membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sesuai dengan Qanun tersebut, penulis melakukan wawancara mengenai eksistensi pembinaan oleh pihak MPU Aceh kepada para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang, berdasarkan jawaban dari beberapa para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang, mereka mengatakan bahwa pihak MPU Aceh belum pernah melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada mereka, seperti penuturan bapak Iskandar, beliau

mengatakan : *”Pihak MPU Aceh belum pernah membuat sosialisasi, seminar, pembinaan tentang sertifikasi ini, mungkin tempat kami belum terjangkau dan saya harap pihak MPU Aceh segera melakukannya agar kami bisa mengerti bagaimana proses memiliki sertifikasi halal dan apa-apa saja yang diperlukan untuk melakukan sertifikasi.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa para pelaku UMKM kue tradisional Aceh belum memahami proses prosedur sertifikasi halal. Hal ini karena belum maksimalnya pengarahan dan sosialisasi pihak MPU Aceh kepada para pelaku UMKM kue tradisional Aceh mengenai prosedur sertifikasi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh. Pihak MPU Aceh memiliki peran dalam memberikan sosialisasi, pengarahan atau pembinaan kepada pelaku UMKM kue tradisional Aceh sesuai dengan Qanun yang berlaku.

4.3.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Kue Tradisional Aceh Di Desa Lampisang

a. Persepsi Masyarakat Mengenai Penerapan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang

Masyarakat memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, hal ini tercantum pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Bab VIII pasal 42 disebutkan:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi mengenai JPH dan/atau mengawasi produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar.
3. Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

Pada Pasal 43 disebutkan :

1. LPPOM melalui MPU Aceh dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur oleh MPU Aceh.

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan sebuah bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya. Pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, termasuk produk kue tradisional Aceh yang diperjualbelikan di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang pernah menjadi konsumen UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang, bapak Zahid berpendapat bahwa penerapan sertifikat halal pada produk UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang sangat tepat dilakukan untuk menjaga hak konsumen, beliau berpendapat : *“Peraturan ini dapat mendukung program pemerintah untuk menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan di Indonesia.”* Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Aditya sebagai konsumen UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang bahwa pihak MPU Aceh sudah tepat mewajibkan sertifikasi halal pada produk UMKM kue tradisional Aceh khususnya di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar, beliau mengatakan : *“Dengan adanya sertifikat hal pasti konsumen dari dalam maupun luar negeri lebih merasa aman dalam mengkonsumsi produk-produk olahan yang dibuat oleh para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, persepsi dari masyarakat mengenai sertifikasi halal produk makanan kue tradisional Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label. Pasal 7 huruf d UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang

diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai pendapat masyarakat tentang kehalalan produk UMKM kue tradisional Aceh termasuk kehalalan proses pembuatan kue tradisional itu sendiri. Menurut bapak Mustadhar yang merupakan konsumen produk UMKM kue tradisional Aceh di Lampisang menyatakan : *"Saya yakin dengan kehalalan produk kue tradisional Aceh yang diperjualbelikan, pembuatan kue yang dilakukan para pelaku UMKM kue tradisional Aceh menggunakan resep yang diwarisi secara turun menurun oleh orang Aceh dan saya yakin bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan-bahan yang halal. Diluar itu saya tetap mendukung penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM kue tradisional Aceh khususnya di desa Lampisang guna menjaga keistimewaan daerah Aceh sebagai daerah taat syariat Islam."*

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat lainnya yang pernah menjadi konsumen produk UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang yaitu ibu Ainul Mardhiah yang menyatakan bahwa : *"Kue tradisional Aceh sudah dikenal dan dibuat sejak lama dan biasanya bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang halal, kecuali mungkin ada sebagian kecil pembuat kue yang cara pembuatannya kotor contohnya alat- alat dan bahan-bahan tidak dicuci dengan bersih."*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat, dapat diketahui bahwa masyarakat mendukung peraturan yang diwajibkan oleh pihak MPU Aceh kepada para pelaku UMKM kue tradisional Aceh dalam menerapkan sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh. Akan tetapi masyarakat juga meyakini bahwasanya tanpa sertifikat halal, kehalalan produk UMKM kue tradisional Aceh sudah terjamin kehalalannya baik dari segi proses pembuatannya maupun dari hasil produksinya. Hal ini berdasarkan pemahaman masyarakat bahwa kue tradisional Aceh sudah diproduksi dari masa nenek moyang dan tidak menggunakan bahan-bahan yang haram.

4.4 Pembahasan

Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi (Walgito, 2003). Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa

yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat (Lisnaya dan Hartono, 2015).

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh. Di Aceh, sertifikasi halal didasari dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk.

Bagi konsumen sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, yaitu terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram dan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sedangkan bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran penting, yaitu sebagai pertanggung-jawaban produsen kepada keadaan konsumen muslim,

mengingat masalah halal merupakan prinsip hidup muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kosumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas jaringan pemasaran dan memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing (Hasan, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, persepsi pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang mengenai pentingnya sertifikasi halal, para pelaku UMKM beranggapan bahwa sertifikat halal merupakan hal yang penting dan para pelaku UMKM kue tradisional Aceh mendukung penerapan sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016. Hal ini juga didukung oleh persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang penting dan masyarakat juga mendukung penerapan sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh untuk menjaga kelestarian Aceh sebagai wilayah serambi mekkah.

Meskipun para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di Desa Lampisang mendukung penerapan sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh, tetapi para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang belum melakukan sertifikasi halal, hal ini tidak sesuai dengan peraturan MPU Aceh yang tertulis pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, dalam Qanun tersebut pada Bab V Mengenai Tata Cara Sertifikasi Halal Pasal 28 disebutkan bahwa :

1. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh

2. Persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

Para pelaku UMKM kue tradisional Aceh memiliki kendala yang menyebabkan belum berjalannya sertifikasi halal, pemahaman pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang yang masih minim tentang prosedur permohonan sertifikasi halal, karena selama ini pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang hanya memproduksi serta menjual kue tradisional Aceh dan beranggapan kue tradisional merupakan kue yang dibuat menggunakan bahan-bahan yang halal, padahal dengan adanya sertifikasi halal dapat menjaga hak produsen sendiri dan juga hak konsumen.

Kendala kurangnya pemahaman pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang terhadap prosedur permohonan sertifikasi halal tentunya merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dan masyarakat, disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada Bab III Mengenai Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal Pasal 12 disebutkan bahwa LPPOM MPU Aceh bertugas :

1. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal
2. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH
3. Sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha

4. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan produk halal
5. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal
6. Membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.


Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, hal ini tercantum pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Bab VIII pasal 42 disebutkan:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi mengenai JPH dan/atau mengawasi produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar.
3. Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

Pada Pasal 43 disebutkan :

1. LPPOM melalui MPU Aceh dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur oleh MPU Aceh.

Dengan adanya pembinaan dari pihak LPPOM MPU Aceh dan juga peranan dari masyarakat diharapkan pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar tidak hanya setuju dengan penerapan sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh, tetapi juga ikut mendukung peraturan ini dengan membuat sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai persepsi pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar dan masyarakat mengenai sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang memiliki persepsi bahwa sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar merupakan hal yang penting dan mereka setuju dengan penerapan sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang adalah belum maksimalnya pemahaman para pelaku UMKM kue tradisional Aceh terhadap proses prosedur permohonan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan dari LPPOM MPU Aceh, sehingga pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang belum melakukan sertifikasi halal pada produk-produk yang diperjualbelikan.

2. Masyarakat memiliki persepsi bahwa sertifikasi halal pada produk kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar merupakan hal yang penting untuk diwujudkan guna menyelaraskan dengan julukan daerah Aceh sebagai daerah serambi mekkah, masyarakat mendukung kewajiban bersertifikat halal yang ditetapkan oleh MPU Aceh kepada pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Penerapan kewajiban bersertifikat halal pada produk UMKM kue tradisional di desa Lampisang juga mendukung terwujudnya Aceh sebagai destinasi wisata halal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis aukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pelaku UMKM kue tradisional di desa Lampisang, hendaknya lebih tekun dalam mencari informasi khususnya mengenai prosedur permohonan sertifikasi halal agar penerapan kewajiban ini dapat terlaksana dengan lancar.
2. Kepada pihak MPU Aceh, dalam mengadakan sosialisasi atau pembinaan mengenai sertifikasi halal sebaiknya dilaksanakan dengan menjangkau seluruh daerah agar para pelaku usaha dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan MPU Aceh yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Keijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37–52.
- Arikunto, Suharismi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardi, M., & Aryani, L. (2018). Hubungan antara Persepsi Terhadap Organisasi dengan Minat Berorganisasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim*.
- Ari, H. G. (2000). *Sosialogi Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Press.
- Burhanuddin. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. UIN Maliki Press.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahan*. CV. Diponogoro.
- Dewata, M. F. N. (2016). *UMKM di Indonesia: perspektif hukum ekonomi*. Pustaka Pelajar.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2000). *Kamus Inggris-Indonesia*. PT.Gramedia.
- Farhan, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM). *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.
- Faridah, H. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Fikri, J., & Suryani, S. (2019). Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik Ilegal Dalam Efektivitas Hukum Islam dan UUIPH di Aceh. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11, 23–43.
- Hasan, S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Heryana, Ade. (2018). Informan dan Pemilihan Informan pada

- Penelitian Kualitatif. *Jurnal Prodi Kesehatan Masyarakat*.
- Karim, M. (2013). *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*. Kementerian Agama RI.
- Koentjaraningrat. (1979). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru.
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan. *Jurnal Agasty*. 5(1).
- LPPOM-MUI. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Muhammad. (2011). *Metodologi Penelitian Bahasa*. Ar-Ruzz Media.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya.
- Murti, D. B. (2013). Peran LPPOM-MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal pada Produk yang Beredar di Pasaran. *Jurnal Hukum*.
- Musaddaq, F. (2017). Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Halal Produk Home Industri di Kota Banda Aceh. *Journal of Islamic Business Law*.
- Nurhansa, & Tumianto, D. (2007). *Kamus Bergambar Bahasa Indonesia*. PT.Bina Sarana Pustaka.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & Evaluation Method*. Sage Publishing.
- Putra, P. A. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165.
- Rifai, B. (2012). Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Sosio Humaniora*, 3.
- Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Graha Ilmu.
- Ruslan, Rosadi. (2003). *Metode penelitian public relations dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Salehudin, I. (2010). Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation. *Asean Marketing Jurnal*.
- Samsuri, W. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Situs <https://bappeda.bandaacehkota.go.id> diakses tanggal 10 Juli 2021.
- Soekamto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.
- Soelaiman, M. M. (1995). *Ilmu Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Eresco.
- Suci, Y. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sujanto, A. (2008). *Psikologi Umum*. Bumi aksara.
- Sulistiyowati, Y. (2017). Pencatatan pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di Kota Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*.
- Tanra, Indra. (2015). Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1).
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi aksara.
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Walidin, Rahmat. (2017) *Gampong Lampisang : Pusat Kue Tradisional Aceh Sebagai Penunjang Wisata*. Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Aceh.
- Yunus, M. (2004). *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*. PT. Hidakarya Agung.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan Pelaku UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai Pelaku UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Menjadi Pelaku UMKM Sejak :

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?
2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?
4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I?
5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?
6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan?
7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

2. Pedoman Wawancara dengan Masyarakat sebagai Konsumen Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai Masyarakat yang pernah membeli produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produk Kue Tradisional

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :
Menjadi Konsumen UMKM Lampisang :

Daftar pertanyaan:

1. Apakah menurut Saudara/I sertifikasi halal pada produk makanan khususnya pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang diperlukan untuk menjaga hak konsumen?
2. Apakah menurut Saudara/I sertifikat halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang berpengaruh terhadap minat beli konsumen?
3. Apa yang Saudara/I ketahui mengenai fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan untuk mempunyai sertifikat halal?
4. Apakah menurut Saudara/I penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah tepat?
5. Tanpa adanya sertifikat halal, apakah saudara/I yakin bahwa produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang halal untuk dikonsumsi?
6. Tanpa adanya sertifikasi halal, apakah saudara/I yakin bahwa proses pembuatan produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah halal?

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

1. Hasil wawancara dengan Pelaku UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Pelaku UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Informan

Nama : Dedi

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Lama Menjadi Pelaku UMKM : 5 Tahun

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?

Jawaban: Sertifikat halal sangat berguna untuk memproteksi masyarakat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat yang diharamkan oleh agama kita.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Saya setuju dengan fatwa tersebut, untuk mewujudkan Aceh sebagai daerah istimewa dengan syariatnya yang kental.

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?

Jawaban: Menurut saya tidak ada salahnya mewajibkan sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional.

4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I?

Jawaban: Untuk saat ini saya belum merasa terbebani, dikarenakan saya belum mengurusnya.

5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?

Jawaban: Saya belum mengetahui prosedurnya, saya harap pengurusan sertifikasi tersebut mudah dilakukan dan juga diarahkan oleh pihak yang bersangkutan.

6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan? ➔

Jawaban: Tidak terlalu berpengaruh, karena menurut saya masyarakat Aceh umumnya sudah yakin bahwa produk kami ini halal, tapi alangkah lebih baik jika sudah mempunyai sertifikat halal.

7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

Jawaban: Sampai saat ini kami belum mendapatkan sosialisasi penerapan sertifikasi halal dari pihak MPU Aceh.

Identitas Informan

Nama : Lina
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Lama Menjadi Pelaku UMKM : 10 Tahun

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?

Jawaban: Sertifikat halal sangat penting untuk menjaga hak kami dan juga pembeli. Sertifikat halal sangat bermanfaat, selain memberikan kepastian kepada pembeli, sertifikat halal juga menjadi bukti bagi kami bahwasanya makanan yang diperjualbelikan dibuat dengan cara yang sehat dan halal, sehingga tidak ada keraguan bahwa produk-produk makanan ini diolah dari bahan-bahan dasar yang tidak halal, seperti contohnya kerupuk jangek yang menggunakan bahan dasar kulit sapi, kulit sapi yang diolah harus berasal dari kulit sapi yang disembelih dengan sah, bukan dari kulit bangkai sapi yang mati, misalnya dari bangkai sapi yang mati karena kecelakaan.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Daerah Aceh sejak lama dikenal sebagai daerah Serambi Mekkah yang mempunyai syariat yang kuat dibandingkan dengan daerah lain, maka sudah sepatutnya makanan yang diperjualbelikan di Aceh memiliki izin sertifikat halal terutama makanan-makanan yang berasal dari luar daerah. Dengan adanya sertifikat halal, masyarakat tidak salah mengkonsumsi makanan, apalagi dengan adanya logo halal maka akan membuat masyarakat lebih yakin atas kesehatan dan juga kehalalalan makanan tersebut.

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?

Jawaban: Sudah tepat, walaupun tanpa adanya sertifikat halal produk-produk yang kami jual saya yakin tetap halal, karena kami membuatnya sendiri dirumah masing-masing, dengan bahan-bahan yang juga halal dan bersih.

4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I?

Jawaban: Sampai saat ini belum menjadi beban, karena saya belum mengurusnya dan produk-produk kami juga tetap bisa diperjualbelikan.

5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?

Jawaban: Saya belum mengetahuinya, tetapi saya rasa dengan berkembangnya era digital diharapkan bisa mempermudah

prosedur pengurusannya, tinggal dari pihak berwenang saja yang diharapkan bisa memberi arahan.

6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan?

Jawaban: Saya rasa sertifikasi halal tidak akan terlalu mempengaruhi tingkat penjualan produk kami, karena menurut saya masyarakat sudah memahami bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue ini berasal dari bahan-bahan yang halal.

7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

Jawaban: Untuk saat ini saya pribadi belum mendapatkan sosialisasi apapun dari pihak MPU Aceh.

Identitas Informan

Nama : Taufiq

Umur : 57 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Lama Menjadi Pelaku UMKM : 20 Tahun

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?

Jawaban: Secara umum sertifikat halal sudah pasti sangat berguna untuk menjaga masyarakat dari mengonsumsi zat-zat yang dilarang agama Islam.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Sertifikasi halal pada makanan-makanan yang ada di Aceh adalah hal yang bagus, daerah Aceh adalah salah satu daerah istimewa yang menjalankan syariat-syariat Islam dan sertifikat halal ini termasuk menjalankan syariat Islam.

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?

Jawaban: Tidak ada salahnya mewajibkan sertifikat halal bagi UMKM makanan tradisional, tinggal kesadaran dari masing-masing produsen saja yang harus ditingkatkan agar peraturan ini dapat berjalan.

4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I? جامعة الزائر

Jawaban: Walaupun saya belum mengurusnya, tapi saya rasa kewajiban sertifikat halal ini tidak akan menjadi beban.

5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?

Jawaban: Untuk hal ini saya kurang mengetahuinya, saya sendiri belum melakukan sertifikasi halal karena belum paham proses memiliki sertifikasi halal.

6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan?

Jawaban: Perkiraan saya ada dan tidaknya sertifikasi halal tidak mempengaruhi tingkat penjualan, kecuali bagi pembeli yang berasal dari luar daerah seperti warga negara Malaysia, mungkin mereka akan lebih memilih produk yang sudah memiliki sertifikat halal, yang dapat dilihat sekilas dari logo halal.

7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

Jawaban: Saya belum mendapat sosialisasi dari pihak MPU Aceh.

Identitas Informan

Nama : Dewi

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Lama Menjadi Pelaku UMKM : 10 Tahun

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?

Jawaban: Sertifikat halal pasti berguna untuk pembeli maupun juga untuk penjual.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Alangkah baiknya demikian, apalagi daerah kita dikenal dengan istilah serambi mekkah, kalau setiap makanan yang beredar memiliki sertifikat halal, itu akan semakin mendukung daerah kita sebagai daerah serambi mekkah.

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?

Jawaban: Diwajibkannya mempunyai sertifikat halal bagi penjual kue tradisional adalah hal yang bagus, tetapi peraturan ini tidak perlu sampai membebani para penjual, misalnya tanpa ada sertifikat halal produk-produk makanan khas Aceh ini tidak boleh diperjualbelikan, menurut saya hal seperti ini tidak perlu terjadi, apalagi kalau dikenakan biaya pendaftaran yang mahal, karena makanan-makanan khas Aceh ini mayoritas di produksi sendiri secara homemade dan sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang.

4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I?

Jawaban: Jika dalam pengurusannya diarahkan, saya rasa tidak akan memberatkan.

5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?

Jawaban: Saya belum mengurusnya, jadi saya belum mengetahui secara pasti prosedurnya.

6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan?

Jawaban: Mungkin tidak terlalu berpengaruh, karena ini adalah makanan tradisional.

7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

Jawaban: Belum, saya sendiri belum mendapat sosialisasi tentang sertifikat halal.

Identitas Informan

Nama : Warisatun
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Lama Menjadi Pelaku UMKM : 5 Tahun

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?

Jawaban: Sudah pasti sangat berguna, dengan adanya sertifikat halal maka orang-orang tidak akan merasa ragu atau was-was secara berlebihan.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Apabila peraturan ini berjalan dengan lancar dan konsisten, saya rasa mewajibkan sertifikat halal untuk semua produk makanan yang beredar adalah hal yang positif, tinggal penerapannya saja yang harus ditingkatkan lagi, agar tidak sekedar menjadi fatwa saja tetapi juga dijalankan.

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?

Jawaban: Sertifikat halal yang diwajibkan MPU Aceh sebenarnya adalah hal yang baik dan saya setuju, tetapi menurut saya bagi kami pembuat dan penjual kue tradisional pengurusan sertifikasi halal sepertinya adalah hal yang berat karena harus mengurus banyak berkas-berkas.

4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I?

Jawaban: Lumayan, dikarenakan harus mengurus persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?

Jawaban: Untuk saat ini saya belum mengetahui secara pasti karena saya belum mengurusnya, tetapi dalam bayangan saya pengurusan sertifikat ini tidak akan semudah itu, karena ada hal-

hal yang harus dipenuhi dan diurus untuk memperoleh sertifikat tersebut.

6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan?

Jawaban: Menurut saya tidak akan mempengaruhi, karena ini adalah produk kue tradisional yang sudah diolah secara turun-temurun.

7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

Jawaban: Saya belum mendapat sosialisasi mengenai sertifikasi ini.

Identitas Informan

Nama : Fitri
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Lama Menjadi Pelaku UMKM : 8 Tahun

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?

Jawaban: Sertifikat halal bermanfaat bagi semua orang, karena dapat membantu masyarakat untuk memilih makanan yang baik dan halal, contohnya dengan melihat ke logo halal.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Saya setuju dengan fatwa tersebut, apalagi daerah Aceh adalah daerah yang taat dengan syari'at Islam.

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?

Jawaban: Sertifikasi halal pada produk makanan tradisional Aceh adalah sebuah kemajuan, ini membuat makanan tradisional Aceh semakin dikenal dan diakui, apalagi desa Lampisang ini termasuk tempat wisata karena adanya peninggalan bersejarah rumah Cut Nyak Dhien.

4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I?

Jawaban: Bagi saya kewajiban ini bukan merupakan sebuah beban, karena ini merupakan langkah baik untuk menjunjung tinggi syari'at Islam.

5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?

Jawaban: Saya belum mengurusnya, seharusnya proses pengurusan sertifikat halal ini mudah dilakukan dengan bantuan dan arahan dari pihak yang berwenang.

6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan?

Jawaban: Untuk penjualan kepada masyarakat lokal mungkin tidak berpengaruh, tetapi untuk masyarakat luar daerah saya rasa sertifikat halal ini akan mempengaruhi penjualan.

7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

Jawaban: Belum, saya harap dalam waktu dekat sudah ada sosialisasi dari pihak MPU Aceh terkait kewajiban sertifikat halal ini.

Identitas Informan

Nama : Nurhayati
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Lama Menjadi Pelaku UMKM : 8 Tahun

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?

Jawaban: Sertifikat halal sudah pasti sangat berguna agar menjaga masyarakat dari makanan yang diharamkan oleh agama.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Saya setuju dengan fatwa MPU Aceh ini, jika semua produk yang beredar di Aceh mempunyai sertifikat halal, ini sesuai dengan julukan daerah kita yaitu Serambi Mekkah.

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?

Jawaban: Tepat, karena walaupun bahan-bahan untuk membuat kue tradisional umumnya menggunakan bahan-bahan yang halal, tetapi dengan adanya sertifikat halal, para pengrajin kue tradisional ini akan lebih memperhatikan kebersihan saat proses pembuatannya.

4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I?

Jawaban: Saya belum mengetahuinya, saya harap ini tidak menjadi beban bagi saya.

5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?

Jawaban: Saya belum melakukan sertifikasi halal, saya sudah mendengar tentang tentang Qanun yang dikeluarkan MPU, tetapi saya belum memahami proses prosedur sertifikasi halal. Diluar sertifikat halal, saya yakin proses pembuatan kue tradisional Aceh sudah terjamin kehalalannya dan saya yakin warga Aceh juga yakin karena biasana bahan untuk membuat kue tradisional tidak menggunakan bahan-bahan yang memiliki zat haram.

6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan?

Jawaban: Karena ini adalah produk kue tradisional, saya rasa sertifikat halal ini tidak mempengaruhi tingkat penjualan.

7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

Jawaban: Saya sendiri belum mendapat sosialisasi.

Identitas Informan

Nama : Iskandar

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Lama Menjadi Pelaku UMKM : 16 Tahun

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pendapat Saudara/I mengenai kegunaan sertifikat halal makanan sebagai penjaga hak produsen dan konsumen?

Jawaban: Sertifikat halal tentunya berguna untuk semua orang, terutama saat kita berada diluar daerah.

2. Bagaimana tanggapan Saudara/I terhadap fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan yang beredar untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Saya mendukung fatwa ini, daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki syari'at Islam yang tinggi sudah sewajarnya memiliki peraturan halal dan haram ini.

3. Apakah menurut Saudara/I kewajiban memiliki sertifikat halal kepada pelaku UMKM kue tradisional sudah tepat?

Jawaban: Tepat, mau bagaimanapun kue tradisional tetap merupakan sebuah makanan yang harus diperhatikan kandungan bahan maupun kebersihan pembuatannya.

4. Apakah dengan adanya kewajiban sertifikat halal menjadi beban bagi Saudara/I?

Jawaban: Sebenarnya ini merepotkan karena ada fatwa sertifikat halal ini jadi semua produk harus diurus label halalnya, namun karena memang berada di daerah syariat Islam mau tidak mau kita harus menerima dan melaksanakannya.

5. Apakah menurut Saudara/I prosedur pengurusan sertifikasi halal mudah dilakukan?

Jawaban: Saya belum tahu, saya belum mengurusnya.

6. Apakah menurut Saudara/I ada atau tidak adanya sertifikasi mempengaruhi tingkat penjualan?

Jawaban: Menurut saya tidak mempengaruhi penjualan, alasannya bahan-bahan dari kue tradisional ini sudah diketahui oleh masyarakat ramai, tidak ada bahan yang haram.

7. Apakah menurut Saudara/I pihak MPU Aceh sudah mensosialisasikan penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh?

Jawaban: Pihak MPU Aceh belum pernah membuat sosialisasi, seminar, pembinaan tentang sertifikasi ini, mungkin tempat kami belum terjangkau dan saya harap pihak MPU Aceh segera

melakukannya agar kami bisa mengerti bagaimana proses memiliki sertifikasi halal dan apa-apa saja yang diperlukan untuk melakukan sertifikasi.

2. Hasil wawancara dengan Masyarakat

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah mengunjungi wisata kuliner UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang.

Hari/Tanggal :

Waktu :

Identitas Informan

Nama : Zahid
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Menjadi Konsumen UMKM Lampisang: 5 Kali

Daftar pertanyaan dan Jawaban:

1. Apakah menurut Saudara/I sertifikasi halal pada produk makanan khususnya pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang diperlukan untuk menjaga hak konsumen?

Jawaban: Peraturan ini dapat mendukung program pemerintah untuk menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan di Indonesia.

2. Apakah menurut Saudara/I sertifikat halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang berpengaruh terhadap minat beli konsumen?

Jawaban: Berpengaruh, khususnya bagi turis-turis yang berbelanja oleh-oleh disana, tentu dengan adanya sertifikat halal ataupun logo halal akan meningkatkan minat beli.

3. Apa yang Saudara/I ketahui mengenai fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Fatwa MPU ini sangat bagus, karena dapat meningkatkan perhatian pelaku UMKM untuk menjaga produknya tetap terjaga kualitasnya.

4. Apakah menurut Saudara/I penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah tepat?

Jawaban: Tepat, meskipun ini adalah makanan atau kue tradisional, tetapi ditambah dengan adanya sertifikat halal maka akan mendukung daerah kita sebagai daerah yang islami.

5. Tanpa adanya sertifikat halal, apakah saudara/I yakin bahwa produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang halal untuk dikonsumsi?

Jawaban: Saya yakin halal.

6. Tanpa adanya sertifikasi halal, apakah saudara/I yakin bahwa proses pembuatan produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah halal?

Jawaban: Secara umum saya percaya pembuatannya sudah pasti bersih dan halal.

Identitas Informan

Nama : Aditya
Umur : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Menjadi Konsumen UMKM Lampisang : 3 Kali

Daftar pertanyaan dan Jawaban:

1. Apakah menurut Saudara/I sertifikasi halal pada produk makanan khususnya pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang diperlukan untuk menjaga hak konsumen?

Jawaban: Dengan adanya sertifikat hal pasti konsumen dari dalam maupun luar negeri lebih merasa aman dalam mengkonsumsi produk-produk olahan yang dibuat oleh para pelaku UMKM kue tradisional Aceh di desa Lampisang

2. Apakah menurut Saudara/I sertifikat halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang berpengaruh terhadap minat beli konsumen?

Jawaban: Berpengaruh, dengan sertifikat halal pastinya pembeli akan semakin yakin.

3. Apa yang Saudara/I ketahui mengenai fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Ini adalah langkah yang baik untuk semua pihak, tinggal penerapannya saja yang diharapkan dapat konsisten.

4. Apakah menurut Saudara/I penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah tepat?

Jawaban: Tepat, dengan sertifikat halal pasti akan meningkatkan kualitas produk UMKM tradisional di Lampisang.

5. Tanpa adanya sertifikat halal, apakah saudara/I yakin bahwa produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang halal untuk dikonsumsi?

Jawaban: Menurut saya halal, karena kue tradisional ini umumnya dibuat dan diolah dengan bahan-bahan yang halal.

6. Tanpa adanya sertifikasi halal, apakah saudara/I yakin bahwa proses pembuatan produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah halal?

Jawaban: Untuk proses pembuatan saya kira ini tergantung dari masing-masing produsennya, kita harap para pelaku usaha ini juga memperhatikan kebersihan saat proses pembuatannya.

Identitas Informan

Nama : Mustadhar
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Menjadi Konsumen UMKM Lampisang : 5 Kali

Daftar pertanyaan dan Jawaban:

1. Apakah menurut Saudara/I sertifikasi halal pada produk makanan khususnya pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang diperlukan untuk menjaga hak konsumen?

Jawaban: Sangat diperlukan, apalagi ini menyangkut dengan makanan khas daerah, dengan makanan khas daerah yang memiliki sertifikat halal maka akan semakin menguatkan citra daerah kita sebagai daerah serambi mekkah.

2. Apakah menurut Saudara/I sertifikat halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang berpengaruh terhadap minat beli konsumen?

Jawaban: Sebenarnya saya pribadi tidak terlalu memperhatikan logo halal saat membeli makanan tradisional Aceh, tetapi jika ada logo halal maka lebih baik.

3. Apa yang Saudara/I ketahui mengenai fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Fatwa dari MPU ini sangat baik, dengan wajibnya sertifikasi halal pada semua produk makanan di Aceh maka secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dari makanan itu pula.

4. Apakah menurut Saudara/I penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah tepat?

Jawaban: Saya mendukung penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM kue tradisional Aceh khususnya di desa Lampisang guna menjaga keistimewaan daerah Aceh sebagai daerah taat syariat Islam

5. Tanpa adanya sertifikat halal, apakah saudara/I yakin bahwa produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang halal untuk dikonsumsi?

Jawaban: Saya yakin dengan kehalalan produk kue tradisional Aceh yang diperjualbelikan, pembuatan kue

yang dilakukan para pelaku UMKM kue tradisional Aceh menggunakan resep yang diwarisi secara turun menurun oleh orang Aceh dan saya yakin bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan-bahan yang halal.

6. Tanpa adanya sertifikasi halal, apakah saudara/I yakin bahwa proses pembuatan produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah halal?

Jawaban: *InsyAllah* halal.

Identitas Informan

Nama : Ainul Mardhiah
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Menjadi Konsumen UMKM Lampisang : 5 Kali

Daftar pertanyaan dan Jawaban:

1. Apakah menurut Saudara/I sertifikasi halal pada produk makanan khususnya pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang diperlukan untuk menjaga hak konsumen?

Jawaban: Diperlukan, dengan adanya logo halal itu lebih baik, tetapi jika belum ada juga tidak masalah.

2. Apakah menurut Saudara/I sertifikat halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang berpengaruh terhadap minat beli konsumen?

Jawaban: Berpengaruh, apalagi jika pembelinya berasal dari luar daerah pasti mereka lebih memperhatikan kehalalan sebuah produk.

3. Apa yang Saudara/I ketahui mengenai fatwa MPU Aceh yang mewajibkan semua produk makanan untuk mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Peraturan yang sangat bagus karena sudah sewajarnya makanan yang ada di daerah yang hamper 100% muslim memiliki sertifikat halal.

4. Apakah menurut Saudara/I penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah tepat?

Jawaban: Sebenarnya menurut saya, ada dan tidak adanya logo halal pada produk makanan tradisional Aceh tidak terlalu berpengaruh karena ini adalah makanan tradisional, tapi jika ada sertifikat dan logo halalnya maka lebih baik.

5. Tanpa adanya sertifikat halal, apakah saudara/I yakin bahwa produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang halal untuk dikonsumsi?

Jawaban: Yakin, karena makanan ini merupakan olahan turun-temurun dan sudah dikenal kalau bahan-bahannya tidak menggunakan bahan yang diharamkan.

6. Tanpa adanya sertifikasi halal, apakah saudara/I yakin bahwa proses pembuatan produk UMKM Kue Tradisional Aceh di Desa Lampisang sudah halal?

Jawaban: Kue tradisional Aceh sudah dikenal dan dibuat sejak lama dan biasanya bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang halal, kecuali mungkin ada sebagian kecil pembuat kue yang cara pembuatannya kotor contohnya alat- alat dan bahan-bahan tidak dicuci dengan bersih.



Lampiran 3. Dokumentasi penelitian



